

LAYANAN PENGUSULAN REKOMENDASI PENGGABUNGAN PTS

1. Persyaratan Dokumen Usulan Rekomendasi Penggabungan PTS

Bagi setiap pengusul usulan rekomendasi penggabungan PTS harap melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Usulan Rekomendasi Penyatuan PTS
- b. Akta Notaris Pendirian masing-masing badan penyelenggara PTS yang akan
- c. disatukan, beserta semua Akta Perubahan yang pernah dilakukan;
- d. SK dari Kemenkumham tentang pengesahan masing-masing badan penyelenggara
- e. PTS yang akan disatukan sebagai badan hukum, beserta semua Akta Perubahan yang
- f. pernah dilakukan
- g. Akta Notaris tentang perjanjian penyatuan dua atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS
- h. SK Pendirian masing-masing PTS
- i. SK Perubahan masing-masing PTS
- j. SK Pembukaan Prodi masing-masing PTS
- k. Rekam Jejak Badan Penyelenggara
- l. Tingkat keberlanjutan PTS
- m. SK Akreditasi dari BAN PT/LAM

2. Mekanisme Usulan Rekomendasi Penggabungan PTS

- a. Surat permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala LLDikti Wilayah XIII disertai dengan dokumen lengkap usulan penggabungan PTS
- b. Dokumen usulan permohonan rekomendasi sebagaimana diatas dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* ke kantor LLDikti Wilayah XIII
- c. Dokumen akan diverifikasi oleh tim, apabila adanya ketidaklengkapan pada dokumen, LLDikti Wilayah XIII akan menyampaikan ke pihak pengusul dan apabila dokumen telah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya LLDikti Wilayah XIII akan menginformasikan jadwal presentasi usulan kepada pengusul (*apabila diperlukan*)

- d. LLDikti Wilayah XIII meminta pengusul untuk mempresentasikan kelayakan dokumen usulan dihadapan Tim dan/atau Tim akan melakukan visitasi dalam rangka validasi data (*apabila diperlukan*).
- e. LLDikti Wilayah XIII akan menerbitkan surat rekomendasi apabila hasil verifikasi dan telaah tim sudah dianggap layak untuk diajukan ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.
- f. Perlu kami sampaikan bahwa proses permohonan rekomendasi usulan pendirian perguruan tinggi swasta **tidak dikenakan biaya apapun**.